



**PENETAPAN**  
**Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**SUMINI**, bertempat tinggal di Jl. Perdagangan No.74, Desa Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 14 Juli 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan KTP NIK : 1173024308760005, KK Nomor: 1173022301070254 dan BUKU TABUNGAN Pemohon adalah bernama SUMINI;
- Bahwa berdasarkan AKTA PERKAWINAN Nomor: 02/P/C/01/2000 dan PASSPORT Nomor: E3784942 atas nama Pemohon SUMINI tertulis nama SUMINI TANG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada PETIKAN AKTE KELAHIRAN Nomor : 5566 untuk warga negara Cina, Kotamadya Medan di Medan pada tahun 1976 tertulis nama Pemohon CHUI LAN, anak Perempuan dari Nyonya TANG, NGOK OIJ yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tertanggal 30 Agustus 1976, pada 04 Februari 1984 Hakim PENGADILAN NEGERI KELAS I-A MEDAN menetapkan secara hukum mengganti nama kecil Pemohon yang tersebut dalam Akte yaitu TANG. CHUI LAN menjadi SUMINI .TANG;

- Bahwa pada SURAT KETERANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 3289/WNI/1985/PN.MDN tertulis Nama Pemohon TANG CHUI LAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan tertanggal 15 Desember 1983;

- Bahwa berdasarkan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I-A MEDAN Nomor : 11/Pm/Perd/1984/PN.Mdn. tertanggal 21 Januari 1984 terkait permohonan yang diajukan oleh Ibu Pemohon TANG NGOK OIJ untuk mengganti nama kecil Pemohon yang berla faskan nama Cina menjadi nama Indonesia yaitu dari CHUI LAN menjadi SUMINI, sehingga lengkapnya SUMINI .TANG;

- Bahwa pada saat pengurusan data Kependudukan Pemohon di Kota Lhokseumawe, data Pemohon tertulis dengan nama SUMINI bukan SUMINI TANG/SUMINI .TANG, sehingga beberapa dokumen/data Kependudukan Pemohon seperti KTP, KK dan BUKU TABUNGAN Pemohon tidak seragam dengan dokumen/data lainnya yang terletak pada nama Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data identitas pada seluruh Dokumen Pemohon yaitu atas nama SUMINI adalah orang yang sama dengan SUMINI TANG/SUMINI .TANG yang telah sesuai dengan AKTA PERKAWINAN, PASSPORT,

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm



PETIKAN AKTE KELAHIRAN dan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI  
KELAS I-A MEDAN;

- Bahwa pengesahan  
tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK : 1173024308760005  
tertanggal 01 Januari 2014;
2. Fotocopy KK Nomor : 1173022301070254 tertanggal 22  
Agustus 2020;
3. Fotocopy AKTA PERKAWINAN Nomor : 02/P/C/01/2000  
tertanggal 05 April 2000;
4. Fotocopy Buku Tabungan atas nama SUMINI;
5. Fotocopy PASSPORT Nomor: E3784942 tertanggal 31  
Mei 2023;
6. Fotocopy PETIKAN AKTE KELAHIRAN Nomor : 5566  
tertanggal 30 Agustus 1976;
7. Fotocopy SURAT KETERANGAN  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :  
3289/WNI/1985/PN.MDN tertanggal 15 Desember 1983;
8. Fotocopy PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I-  
A MEDAN Nomor : 11/Pm/Perd/1984/PN.Mdn. tertanggal 21 Januari  
1984;
9. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk Nomor :  
474/055/GKL/2023 tertanggal 09 Februari 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada  
Bapak ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil pemohon guna  
memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan  
memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesahkan bahwa Pemohon SUMINI adalah orang yang sama dengan SUMINI TANG/SUMINI .TANG;
  3. Memohon agar Penetapan Pengesahan Orang Yang Sama dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dipergunakan pada seluruh dokumen yang data identitas nama Pemohon berbeda;
  4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173024308760005 tertanggal 01 Januari 2014, atas nama SUMINI yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022301070254 tertanggal 22 Agustus 2020, atas nama Kepala Keluarga RUDY, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Buku Tabungan BCA Lhokseumawe atas nama SUMINI, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/P/C/01/2000 tertanggal 05 April 2000 antara RUDY dengan SUMINI TANG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotocopy Paspor Nomor E3784942 atas nama SUMINI TANG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

6.

Fotocopy Petikan Akte Kelahiran Nomor: 5566.1976 tanggal 30 Agustus 1976 atas nama TANG CHUI LAN diganti menjadi SUMINI. TANG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);

7.

Fotocopy Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 3289/WNI/1985/PN.MDN tanggal 15 Desember 1983 atas nama TANG CHUI LAN, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);

8.

Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan Nomor : 11/Pm/Perd/1984/PN.Mdn. tanggal 21 Januari 1984 tentang penggantian nama dari CHUI LAN menjadi SUMINI dengan nama lengkap SUMINI.TANG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-8);

9.

Asli Surat Keterangan Keuchik Gampong Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Saksi Lhokseumawe, Nomor : 474/055/GKL/2023, tanggal 9 Februari 2023, atas nama SUMINI, tidak bermaterai diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **TJONG TJIE LIANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm



- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama Sumini, istri dari Bapak Rudy dan nama keluarga Pemohon adalah Tang sehingga nama lengkap Pemohon adalah Sumini Tang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena terdapatnya perbedaan penulisan nama Pemohon di beberapa dokumen, dimana pada KTP, KK, dan Buku Tabungan, Pemohon bernama Sumini, sedangkan pada dokumen Akta Perkawinan dan Paspor, nama Pemohon adalah Sumini Tang, serta pada Kutipan Akte Kelahiran, nama Pemohon tertulis Sumini.Tang;
- Bahwa orang yang bernama Sumini dengan Sumini Tang atau Sumini.Tang sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

**2. ARFANDY CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama Sumini, istri dari Bapak Rudy dan nama keluarga Pemohon adalah Tang sehingga nama lengkap Pemohon adalah Sumini Tang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena terdapatnya perbedaan penulisan nama Pemohon di beberapa dokumen, dimana pada KTP, KK, dan Buku Tabungan, Pemohon bernama Sumini, sedangkan pada

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Akta Perkawinan dan Paspor, nama Pemohon adalah Sumini Tang, serta pada Kutipan Akte Kelahiran, nama Pemohon tertulis Sumini.Tang;

- Bahwa orang yang bernama Sumini dengan Sumini Tang dan Sumini.Tang sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SUMINI, lahir di Medan pada tanggal 3 Agustus 1976, sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173024308760005 (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022301070254 (bukti P.2) dan identitas Pemohon dengan nama SUMINI tersebut telah dipergunakan untuk pembuatan buku tabungan BCA Lhokseumawe atas nama SUMINI (bukti P.3);
- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/P/C/01/2000 tertanggal 05 April 2000 (bukti P.4) dan Paspor Nomor E3784942 (bukti P.5), Pemohon bernama SUMINI TANG;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama TANG merupakan nama keluarga/marga Pemohon dari Tionghoa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan Nomor: 11/Pm/Perd/1984/PN.Mdn. tanggal 21 Januari 1984 tentang penggantian nama dari CHUI LAN menjadi SUMINI dengan nama lengkap SUMINI.TANG (bukti P.8) dan Petikan Akte Kelahiran Nomor: 5566.1976 tanggal 30 Agustus 1976 (bukti P.6);
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama SUMINI dengan SUMINI TANG dan SUMINI.TANG adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan orang yang sama tersebut adalah untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen miliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Perdagangan No.74, Desa Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon bernama SUMINI, lahir di Medan pada tanggal 3 Agustus 1976, sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173024308760005 (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022301070254 (bukti P.2) dan identitas Pemohon dengan nama SUMINI

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dipergunakan untuk pembuatan buku tabungan BCA Lhokseumawe atas nama SUMINI (bukti P.3);

Menimbang, bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/P/C/01/2000 tertanggal 05 April 2000 (bukti P.4) dan Paspor Nomor E3784942 (bukti P.5), Pemohon bernama SUMINI TANG;

Menimbang, bahwa nama TANG merupakan nama keluarga/marga Pemohon dari Tionghoa sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan Nomor: 11/Pm/Perd/1984/PN.Mdn. tanggal 21 Januari 1984 tentang penggantian nama dari CHUI LAN menjadi SUMINI dengan nama lengkap SUMINI.TANG (bukti P.8) dan Petikan Akte Kelahiran Nomor: 5566.1976 tanggal 30 Agustus 1976 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama SUMINI dengan SUMINI TANG dan SUMINI.TANG adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon dengan tujuan untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama SUMINI dengan SUMINI TANG dan SUMINI.TANG adalah menunjuk kepada orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengkaburan identitas melainkan untuk kesesuaian pada dokumen milik Pemohon, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu SUMINI, SUMINI TANG dan SUMINI.TANG adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FADLI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o  
**FADLI.**

Hakim Tunggal,

d.t.o  
**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp10.000,00; |
| .....      | : Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi |                |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3..... : Rp75.000,00;

Proses

4..... : Rp30.000,00;

Pendaftaran

5..... : Rp 9.000,00;

Relas Panggilan ..... Rp10.000,00;

6.....

PNBP Relas

Jumlah : Rp144.000,00;

(Seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Lsm